



Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan

Daffa Ariq*, Evi Yunita Kurniaty²

Universitas Medan Area

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.4156>

*Correspondence: Daffa Ariq

Email: malemsyafitri@gmail.com

Received: 28-04-2026

Accepted: 09-05-2026

Published: 12-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mendukung peningkatan penerimaan PBB melalui berbagai upaya yang melibatkan masyarakat. Namun, penerimaan PBB di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya PBB, serta kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan PBB serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat pencapaian target penerimaan pajak. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengacu pada teori peran pemerintahan yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bandar Klippa telah menjalankan fungsi sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB. Akan tetapi, pelaksanaan peran tersebut belum terlaksana secara optimal karena kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat masih terbatas. Selain itu, rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat PBB, serta berbagai kendala administratif menjadi faktor penghambat utama. Peran kepala dusun juga belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kepatuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran pemerintah desa melalui peningkatan sosialisasi, pelayanan, koordinasi, dan edukasi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan penerimaan PBB secara berkelanjutan serta mendukung pembangunan desa yang lebih efektif dan merata bagi masyarakat secara berkelanjutan dan optimal.

Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan

Abstract: Taxes are a source of state revenue that plays a crucial role in supporting development financing and the provision of public services. One type of tax that contributes to regional revenue is the Land and Building Tax (PBB). In its implementation, village governments are responsible for supporting the increase in PBB revenue through various community involvement efforts. However, PBB revenue in Bandar Klippa Village, Percut Sei Tuan District, has declined in recent years. This condition is influenced by the low level of public awareness in fulfilling tax obligations, a lack of understanding of the importance of PBB, and the community's economic conditions that are not yet fully supportive. This study aims to analyze the role of village governments in increasing PBB revenue and identify various factors that hinder the achievement of tax revenue targets. The study uses a qualitative descriptive approach with reference to the theory of government roles proposed by Ryaas Rasyid. Research data were obtained through observation, interviews, and documentation. The results show that the Bandar Klippa Village government has carried out its functions as a regulator, dynamic agent, and facilitator in an effort to increase PBB revenue. However, the implementation of these roles has not been optimally implemented because socialization, guidance, and service activities to the community are still limited. Furthermore, low taxpayer awareness, a lack of public understanding of the benefits of PBB (land tax), and various administrative obstacles are key inhibiting factors. The role of hamlet heads has also been ineffective in encouraging community compliance. This study concludes that optimizing

the role of village governments through increased outreach, services, coordination, and tax education is necessary to sustainably increase PBB revenue and support more effective and equitable village development for the community in a sustainable and optimal manner.

Keywords: *Role, Village Government, Land and Building Tax Revenue*

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengetahuan perpajakan, dan tingginya tingkat tunggakan pajak yang dapat memengaruhi optimalisasi penerimaan negara ([Asy'ari, 1993](#)).

Salah satu jenis pajak yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dialihkan kepada pemerintah daerah. Kebijakan tersebut memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan PBB yang lebih efektif dan efisien. Penerimaan PBB menjadi penting karena hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ([Soekanto, 2007](#)).

Keberhasilan penerimaan PBB sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang patuh adalah mereka yang melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, serta kondisi ekonomi masyarakat ([Nurcholis, 2011](#)). Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting karena merupakan institusi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa berfungsi sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator yang bertugas memberikan sosialisasi, edukasi, pembinaan, serta pelayanan kepada masyarakat terkait kewajiban perpajakan. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembayaran PBB sebagai sumber pembiayaan pembangunan [daerah \(Labolo, 2010\)](#).

Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, merupakan salah satu desa yang menghadapi permasalahan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Realisasi penerimaan PBB di desa ini masih tergolong rendah dibandingkan beberapa desa lain di Kecamatan Percut Sei Tuan dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,

kurangnya pemahaman mengenai manfaat PBB, kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, serta masih adanya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi dan pelayanan perpajakan yang dilakukan pemerintah desa juga belum sepenuhnya optimal.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan PBB dengan menggunakan perspektif peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Pemerintah Desa Bandar Klippa dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian target penerimaan PBB di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan

Metodologi

Sebagaimana dikemukakan [Patton Ahmad \(2014: 15\)](#), metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi secara ilmiah dalam kondisi alamiah. Gagasan ini menekankan pentingnya sifat data yang dikumpulkan melalui penelitian kualitatif, khususnya data alami yang dikumpulkan dari hasil langsung subjek itu sendiri. Selain itu, data kualitatif terdiri dari tanggapan yang diberikan oleh mereka yang bertanya kepada peneliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Fokus penelitian menurut [Moleong \(2010\)](#) adalah menetapkan fokus yang dapat membantu peneliti dalam menentukan data yang diperlukan selama penelitian berlangsung. Fokus penelitian ini adalah bagaimana peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta faktor penghambat dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Informan penelitian merupakan pihak yang mengetahui permasalahan penelitian dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Menurut [Suyanto \(2005:172\)](#), informan penelitian terdiri atas informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bandar Klippa. Informan utama terdiri dari sekretaris desa, kaur pembangunan, kepala dusun, dan kepala seksi kesejahteraan serta pelayanan umum. Sedangkan informan tambahan adalah masyarakat Desa Bandar Klippa yang dianggap mengetahui kondisi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di desa tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terkait penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bandar Klippa. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan penelitian guna memperoleh informasi yang mendalam mengenai peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, arsip, foto, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman dalam [Sugiyono \(2017:335\)](#), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih serta menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Selanjutnya penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah dianalisis sehingga diperoleh gambaran mengenai peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.

Hasil dan Pembahasan

Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peranan pemerintah menurut Ryaas Rasyid dalam [Labolo \(2010:32\)](#) yang membagi peranan pemerintah menjadi tiga indikator, yaitu pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana peranan pemerintah Desa Bandar Klippa dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Peranan pemerintah desa sebagai regulator diwujudkan melalui pemberian arahan, kebijakan, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan serta manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bandar Klippa, pemerintah desa telah berupaya memberikan imbauan kepada masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan desa maupun penyampaian informasi oleh kepala dusun kepada masyarakat.

Kepala Desa Bandar Klippa Menyatakan:

"Kami terus mengingatkan masyarakat agar membayar PBB tepat waktu karena hasil pajak tersebut akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Namun, masih ada warga yang belum memahami pentingnya membayar pajak setiap tahun." (Wawancara, Kepala Desa Bandar Klippa, 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi regulator melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi tersebut belum optimal karena masih terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya PBB serta manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak.

2. Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah desa sebagai dinamisator dilakukan dengan cara mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah desa berupaya menggerakkan masyarakat melalui

pendekatan secara langsung agar masyarakat memiliki kesadaran dalam membayar pajak.

Salah seorang Kepala Dusun menjelaskan:

"Kami biasanya mendatangi rumah warga yang belum membayar pajak dan mengingatkan mereka secara langsung. Namun, sebagian warga beralasan belum memiliki uang atau menunda pembayaran karena kebutuhan ekonomi lainnya lebih mendesak." (Wawancara, Kepala Dusun, 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menggerakkan masyarakat agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, kondisi ekonomi masyarakat serta rendahnya kesadaran wajib pajak masih menjadi kendala utama yang menyebabkan target penerimaan PBB belum tercapai secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya seperti mengingatkan masyarakat melalui kepala dusun serta mendatangi masyarakat yang belum membayar pajak. Pemerintah desa juga memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan desa dan daerah.

Meskipun demikian, peranan pemerintah desa sebagai dinamisor masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang menunda pembayaran pajak bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.

Selain itu, masyarakat juga kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembayaran pajak karena menganggap pembangunan desa belum dirasakan secara merata. Kondisi tersebut menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bandar Klippa belum mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Pemerintah Desa Sebagai Fasiliator

Peranan pemerintah desa sebagai fasilitator diwujudkan melalui pemberian pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah desa memberikan bantuan kepada masyarakat terkait informasi pembayaran pajak serta membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi perpajakan.

Salah seorang warga Desa Bandar Klippa menyampaikan:

"Kami menerima SPPT dari kepala dusun, tetapi terkadang masih kurang memahami prosedur pembayaran dan lokasi pembayaran pajak. Jika ada sosialisasi yang lebih rutin, masyarakat akan lebih mudah memahami kewajiban tersebut." (Wawancara, Masyarakat Desa Bandar Klippa, 2024).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat. Selain itu, sistem pembayaran yang masih dilakukan secara manual menyebabkan proses pembayaran menjadi kurang efektif dan belum sepenuhnya memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa telah membantu masyarakat dengan memberikan informasi mengenai jadwal pembayaran pajak dan lokasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, pemerintah desa juga bekerja

sama dengan kepala dusun dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada masyarakat.

Namun, peranan pemerintah desa sebagai fasilitator masih menghadapi berbagai kendala. Sistem pembayaran yang masih dilakukan secara manual menyebabkan proses pembayaran pajak menjadi kurang efektif. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas pajak juga menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan secara maksimal.

Kurangnya fasilitas pendukung dalam pelayanan perpajakan menyebabkan sebagian masyarakat merasa kesulitan dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh sebab itu, pemerintah desa perlu meningkatkan pelayanan serta mempermudah proses pembayaran pajak agar masyarakat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Bandar Klippa masih menghadapi berbagai kendala. Sistem pembayaran yang sebagian besar masih dilakukan secara manual menyebabkan proses pembayaran menjadi kurang efisien karena wajib pajak harus mendatangi lokasi pembayaran secara langsung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan pembayaran, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, akses transportasi, maupun pemahaman terhadap prosedur administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem pembayaran yang lebih modern dan mudah diakses, seperti pembayaran melalui perbankan, aplikasi digital, atau layanan pembayaran elektronik lainnya. Penerapan sistem pembayaran yang lebih praktis diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempercepat pencapaian target penerimaan PBB.

Selain sistem pembayaran, aspek pelayanan administrasi juga memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi yang diberikan pemerintah desa telah berjalan melalui pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan pemberian informasi kepada masyarakat. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur pembayaran, lokasi pembayaran, maupun manfaat PBB bagi pembangunan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan informasi yang lebih jelas, pendampingan kepada wajib pajak, serta pelaksanaan sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakannya.

Peran kepala dusun juga memiliki posisi yang sangat strategis dalam meningkatkan penerimaan PBB. Kepala dusun merupakan aparatur pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah desa dan wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara, kepala dusun tidak hanya bertugas menyampaikan SPPT, tetapi juga mengingatkan masyarakat untuk membayar pajak serta memberikan penjelasan mengenai pentingnya PBB bagi pembangunan desa. Namun, efektivitas peran tersebut masih belum optimal karena keterbatasan intensitas komunikasi dan jumlah masyarakat

yang harus dilayani. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas kepala dusun melalui pelatihan, peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, serta pemberian dukungan operasional agar kepala dusun dapat menjalankan fungsi edukasi dan pengawasan secara lebih efektif. Dengan optimalisasi sistem pembayaran, pelayanan administrasi, dan peran kepala dusun, upaya peningkatan penerimaan PBB di Desa Bandar Klippa akan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Desa Bandar Klippa dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, kondisi ekonomi masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta sistem pembayaran yang masih bersifat manual menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian target penerimaan PBB. Temuan ini mengimplikasikan bahwa keberhasilan peningkatan penerimaan PBB tidak hanya bergantung pada kepatuhan wajib pajak, tetapi juga pada efektivitas pelayanan administrasi, kemudahan sistem pembayaran, serta kemampuan pemerintah desa dalam melakukan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. Selain itu, peran kepala dusun sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat perlu diperkuat karena memiliki posisi strategis dalam penyampaian informasi, pendistribusian SPPT, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi perpajakan, memperbaiki kualitas pelayanan administrasi, memperkuat koordinasi dengan kepala dusun, serta mendorong penerapan sistem pembayaran yang lebih mudah dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pengaruh digitalisasi layanan perpajakan, kualitas pelayanan publik, dan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan PBB dengan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi peningkatan penerimaan pajak daerah.

Daftar Pustaka

- Ahmad, P. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Aini, N., & Putra, R. (2023). Taxpayer compliance and local tax revenue performance. *Journal of Public Finance*, 15(2), 112–125.
- Asy'ari, S. I. (1993). *Sosiologi Desa dan Kota*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1982). *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES.
- Dahlan, M. (1999). *Konsep Peranan dalam Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, R., & Nasution, A. (2022). The role of village government in improving community participation. *Journal of Governance Studies*, 8(1), 45–57.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kurniawan, D., & Putri, S. (2021). Digitalization of local tax services and taxpayer compliance. *International Journal of Public Administration*, 44(7), 590–602. DOI: <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1995746>
- Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Maulidah. (2015). *Pemerintahan Desa dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M., & Harahap, D. (2021). Village governance and community engagement in local development. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 201–214.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prasetyo, A., & Hidayat, T. (2022). Land and building tax contribution to local revenue. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 145–158.
- Purnomo, J. (2016). *Pemerintahan Desa dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Gramedia.
- Putri, R., & Rahman, F. (2021). Electronic tax payment systems and taxpayer compliance. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(4), 88–101.
- Sari, D., Nugroho, A., & Wulandari, P. (2023). Local taxation and regional fiscal capacity. *Jurnal Keuangan Daerah*, 18(1), 33–47.
- Siagian, S. P. (1981). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wibowo, A., Santoso, H., & Dewi, L. (2022). Administrative service quality and taxpayer compliance. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 90–105.
- Yuliani, E., Pratama, R., & Syahputra, H. (2024). Community awareness and land tax compliance in rural areas. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 55–69.
- Zhang, Y., & Li, X. (2022). Digital public services and tax compliance behavior. *Public Administration Review*, 82(5), 923–936.